## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi *Pulpulan* Antara Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.

Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan tentang transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan dengan mencatat apa yang ada dalam penelitian kemudian memasukkan dengan sumber data yang ada pada penelitian selanjutnya, transaksi *pulpulan* antara pemilik kapal dan nelayan dianalisis dengan menggunakan teori tentang *ijarah* atau *ijarah muntahiyah bit-Tamlik* 

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan transaksi *pulpulan* dari hasil tangkapan ikan itu <mark>seb</mark>ag<mark>ian</mark> diba<mark>yar unt</mark>uk melunasi kepemilikan kapal kepada pemilik modal. Dalam transaksi pulpulan kedua belah pihak tidak menentukan jangka waktu angsuran. Mengenai besaran pembayaran ujrah atau angsuran sewa, para pihak sepakat bahwa hasil penjualan keseluruhan jika belum lunas maka, penjualan tersebut dibagi rata antara pemilik kapal dan nelayan. Jika sudah lunas maka pembayaran *ujrah* atau angsuran sewa dibagi dengan porsi pemilik kapal ¾ dan nelayan ¼ . Pada saat kerugian, yang bertanggung jawab atas transaksi pulpulan adalah nelayan. Jika terjadi kerusakan sendiri (dikarenakan barang yang sudah rapuh) dan sudah melakukan pelunasan kapal maka kedua belah pihaklah yang saling menanggung kerugian dari barang yang dimaksudkannya. Ditinjau dari segi hukum Islam, transaksi pulpulan antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Paloh Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, tidak sesuai dengan ijarah atau ijarah muntahiyah bit-Tamlik karena dari segi syarat sahnya ijarah atau ijarah muntahiyah bit-Tamlik terdapat keridlaan dari kedua belah pihak yang akad walaupun secara ucapan kedua belah pihak menyatakan kerelaannya namun dalam pelaksanaannya terdapat ketidakadilan bagi pihak nelayan yakni dalam hal kepemilikan objek ijarah. Dan didukung bahwa transaksi pulpulan tersebut tidak sesuai dalam hukum Islam terdapat dalam FATWA DSN No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang ijarah muntahiyah bit-Tamlik bahwa kepemilikan objek harusnya berpindah melalui jual beli atau pemberian yang hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah* selesai.

Sejalan dengan kesimpulan di atas maka disarankan sebaiknya jika pemilik modal tetap ingin mendapatkan bagian (nisbah) akadnya perlu diperbaharui dengan menggunakan akad *mudarabah* atau *musharakah*, agar transaksi *pulpulan* ini mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya keterpaksaan dari salah satu pihak.